



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir
Pekalongan, 21 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat
kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt.002 Rw.005, xxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir
Pekalongan, 05 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pekalongan
sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober
2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn,
tanggal 12 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/42/VIII/2012, tertanggal 27-8-2012;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak orang tua dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PEKALONGAN, selama kurang lebih 9 tahun 5 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan badan (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awalnya rukun, namun sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon dan orang tua Termohon tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Pemohon juga sudah pernah mengucapkan talak kepada Termohon;Terakhir pada bulan Januari 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu juga Pemohon pergi tanpa pamit dari rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2022, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit

Halaman 2 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.A.g., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Oktober 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

1. Benar, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon
2. Keberatan, yang benar adalah bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas kehendak antara Pemohon dan Termohon atas persetujuan orang tua kedua belah pihak
3. Benar, bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup Bersama dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Perumahan Graha Alfa Mandiri No. 43 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 9 tahun 5 bulan
4. Benar, bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan telah berhubungan badan (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak
5. Benar, bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal Pernikahan hidup rukun, namun sejak Tahun 2021 (semenjak Pemohon mempunyai jabatan) sikap dan kepribadiannya berubah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Benar bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama setelah adanya isu orang ketiga di pihak Pemohon
 - Benar orang tua Termohon ikut campur akan tetapi dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon terutama dalam memberikan fasilitas rumah dan mobil dan termasuk menjadikan Pemohon menduduki jabatan di Kantornya
 - Tidak Benar bahwa orang tua Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon. Karena dari setelah pernikahan Termohon dan Pemohon

Halaman 4 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua tidak pernah saling bertemu maupun saling bersilaturahmi baik secara langsung maupun tidak langsung

Pemohon tidak pernah mengucapkan Talak kepada Pemohon sampai dengan Pemohon pergi meninggalkan rumah

6. Benar, akan tetapi perhitungan sampai bulan berjalan perkara dan belum ada keputusan tetap bukan 9 bulan melainkan 10 bulan;

7. Keberatan, tidak terbentuknya keluarga yang sakinah mawadah warohmah karena perilaku Pemohon sebagai imam yang telah melenceng dari rel dan menyakiti hati Termohon dengan adanya wanita idaman lain (WIL);

8. Benar dan setuju karena tidak ada niat baik dari Pemohon untuk memperbaiki perilaku yang salah dan akan terus membuat sakit hati Termoho;

9. Benar

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon, Termohon tidak keberatan untuk melakukan Perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu agar Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sehingga selama tiga bulan masa iddah Pemohon harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

2. Nafkah lampau, karena sejak Januari 2022 Pemohon telah pergi tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak Pebruari 2022 sampai dengan November 2022 Termohon menuntut agar Pemohon

Halaman 5 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 4.000.000,- perbulan x 10 bulan = Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), berkenaan dengan hal tersebut selama menjadi ASN tunjangan isteri melekat pada gaji suami (Pemohon);

3. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon dan selama perkawinan Pemohon kurang perhatian dan kurang bertanggungjawab dan berperilaku buruk maka mohon diberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaje yang terhormat agar berkenan untuk MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk secara keseluruhan;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 25 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/42/VIII/2012 putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban atas rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 November 2022 sebagai berikut :

Halaman 6 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi.
2. Benar, bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang dilaksanakan atas kehendak antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atas persetujuan orang tua kedua belah pihak, namun didahului dengan permintaan orang tua Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi untuk segera melaksanakan perkawinan.
3. Benar, bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup bersama di rumah milik orang tua Termohon Konvensi yang beralamat di Perumahan Graha Alfa Mandiri No. 43 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 9 tahun 5 bulan.
4. Benar, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan telah berhubungan badan (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak.
5. Keberatan bahwa sikap dan kepribadian Pemohon Konvensi berubah sejak mempunyai jabatan. Sikap Pemohon Konvensi berubah karena sudah jengah dengan Termohon Konvensi dan orang tua Termohon Konvensi yang dominan dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga.
 - Benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama setelah adanya isu orang ketiga yang dihembuskan oleh teman Termohon Konvensi, namun sebelumnya juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal lain, yaitu tidak taatnya Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan orang tua Termohon Konvensi dominan dalam keputusan rumah tangga; adanya ketimpangan/berat sebelah perihal waktu untuk orang tua Pemohon Konvensi dengan orang tua Termohon Konvensi (waktu untuk orang tua Pemohon Konvensi lebih sedikit dibandingkan dengan waktu untuk orang tua Termohon Konvensi); serta Termohon Konvensi sering menunjukkan ekspresi tidak senang ketika orang tua maupun keluarga asal Pemohon Konvensi

Halaman 7 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada Pemohon Konvensi dan ketika Pemohon Konvensi berkunjung ke orang tua dengan waktu agak lama.

- Benar orang tua Termohon Konvensi ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

- Tidak benar bahwa orang tua Termohon Konvensi memberikan rumah, namun yang terjadi adalah menyediakan fasilitas rumah yang beralamat di Perumahan Graha Alfa Mandiri No. 43 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Alasan tinggal di rumah tersebut karena Pemohon Konvensi menuruti permintaan Termohon Konvensi dan orang tua Termohon Konvensi yang menolak untuk tinggal sementara di rumah orang tua Pemohon Konvensi dan juga menolak untuk mengontrak rumah untuk sementara waktu karena belum memiliki rumah sendiri. Sekitar akhir tahun 2014, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membeli rumah secara KPR yang rencananya akan dipakai sebagai tempat tinggal supaya hidup mandiri, namun pada akhirnya keputusan pindah ke rumah sendiri diingkari oleh Termohon Konvensi dan ada ikut campur orang tua Termohon Konvensi. Saat ini rumah tersebut masih dikuasai pihak keluarga Termohon Konvensi.

- Tidak benar bahwa orang tua Termohon Konvensi memberikan mobil, karena ada sejumlah uang yang dibayarkan/diberikan kepada orang tua Termohon Konvensi dengan nilai hampir sepadan hasil dari pinjaman bank atas nama Termohon Konvensi pada saat sudah menjadi istri Pemohon Konvensi. Saat ini mobil yang dimaksud, dikuasai pihak Termohon Konvensi.

- Jika benar adanya perbuatan secara diam-diam Termohon Konvensi dan orang tua Termohon Konvensi yang menjadikan Pemohon Konvensi menduduki jabatan di kantor, maka itu merupakan satu bentuk pembangkangan lagi oleh Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi. Dari awal Pemohon Konvensi sudah berkomunikasi dengan Termohon Konvensi agar

Halaman 8 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang dibentuk dapat hidup mandiri tanpa ada campur tangan orang tua Termohon Konvensi, termasuk karir Pemohon Konvensi. Sejak awal Januari 2022, Pemohon Konvensi sudah tidak menduduki jabatan yang dimaksud.

- Tidak benar bahwa orang tua Termohon Konvensi dengan orang tua Pemohon Konvensi tidak pernah saling bertemu. Terakhir kali bertemu pada tanggal 25 Januari 2022 saat pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Orang tua Pemohon Konvensi tersinggung karena orang tua Termohon Konvensi merasa jumawa dengan mengatakan bahwa lingkup saudara dan pertemanannya adalah orang-orang penting dan preman-preman. Waktu itu orang tua Termohon Konvensi mengancam akan bertindak kriminal baik secara kasar maupun halus. Hal tersebut berlanjut di kemudian hari dengan mengirim 3 orang suruhannya ke kantor Pemohon Konvensi. Hal tersebut membuat malu Pemohon Konvensi di lingkungan kantor tempat bekerja.

- Keberatan bahwa Pemohon Konvensi tidak pernah mengucapkan Talak kepada Termohon Konvensi sampai dengan Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah. Pemohon Konvensi memang tidak pernah mengucapkan secara eksplisit dengan kata "Talak", namun Pemohon Konvensi mengucapkan kalimat "kita pisah saja" kepada Termohon Konvensi.

6. Benar, akan tetapi perhitungan 9 bulan merupakan perhitungan sampai dengan tanggal Surat Permohonan Cerai Talak dibuat.

7. Keberatan, tidak terbentuknya keluarga yang sakinah mawadah warohmah karena didahului perilaku Termohon Konvensi yang sering tidak mentaati Pemohon Konvensi sebagai imam, namun lebih mentaati orang tua Termohon Konvensi.

8. Keberatan, karena justru dari pihak Termohon Konvensi dan orang tua Termohon Konvensi yang semakin memperkeruh keadaan.

9. Benar

Halaman 9 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Pemohon Konvensi terkait dengan gugatan balik (Rekonvensi) dari Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Keberatan dengan nominal gugatan nafkah iddah sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan.

Termohon Konvensi sebagai ASN juga memiliki gaji dan tunjangan yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan sendiri oleh Termohon Konvensi. Termohon Konvensi sebagai istri yang bekerja juga memiliki waktu yang lebih sedikit untuk suami karena terbagi dengan waktu untuk kantor.

Gaji Pemohon Konvensi sejumlah Rp. 3.955.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) lebih kecil dari gugatan Termohon Konvensi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka nafkah iddah yang Pemohon Konvensi sanggupi adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan.

2. Keberatan dengan nominal gugatan nafkah lampau sejumlah Rp. 4.000.000,- x 10 bulan = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang didasarkan atas tunjangan istri melekat pada gaji Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi pergi dari rumah karena tersinggung terkait harga diri dan merasa diusir.

Berdasarkan informasi dan data dari Bendahara Gaji di kantor Pemohon Konvensi, tunjangan istri yang melekat pada gaji Pemohon Konvensi sejumlah Rp. 327.220,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) per bulan. Jadi, untuk 10 bulan nominalnya sejumlah Rp. 3.272.200,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah). Itu pun selama 10 bulan ini Termohon Konvensi tidak menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga karena sudah hidup sendiri-sendiri (terpisah) dan Termohon Konvensi juga bekerja sebagai ASN yang juga memiliki gaji dan tunjangan yang dikelola dan dimanfaatkan sendiri.

Halaman 10 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, maka nafkah lampau yang Pemohon Konvensi sanggupi adalah Rp. 3.272.200,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).

3. Keberatan dengan nominal mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena nominal tersebut jelas di luar kemampuan Pemohon Konvensi pada saat ini berdasarkan jumlah gaji per bulan dari Pemohon Konvensi.

Keberatan, dengan pernyataan Termohon Konvensi bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon Konvensi. Perceraian ini adalah atas kehendak kedua belah pihak.

Keberatan, dengan pernyataan Termohon Konvensi bahwa selama perkawinan Pemohon Konvensi kurang perhatian dan kurang bertanggungjawab dan berperilaku buruk. Selama perkawinan, Pemohon Konvensi sudah berupaya untuk sabar dan berupaya maksimal menjadi suami yang baik.

Berdasarkan dalil-dalil dalam replik atas gugatan balik Termohon Konvensi di atas, maka dengan ini Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terhormat agar berkenan untuk MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi tentang perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tercatat pada tanggal 25 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/42/VIII/2012 agar diputus karena perceraian;
2. Tidak mengabulkan gugatan Termohon Konvensi tentang pemberian nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun mengabulkan pemberian nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mekanismenya akan diberikan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan masa iddah.

Halaman 11 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak mengabulkan gugatan Termohon Konvensi tentang pemberian nafkah lampau sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun mengabulkan pemberian nafkah lampau sejumlah Rp. 3.272.200,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
4. Tidak mengabulkan gugatan Termohon Konvensi tentang pemberian mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik atas rekonvensi secara tertulis tertanggal 24 November 2022 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada Replik sangat antusias dan bersemangat serta berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama;
5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya mampu memberikan tauladan dan mampu menyelesaikan masalah tanpa melalui Pengadilan Agama oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi. Namun

Halaman 12 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi Pemohon malah begitu semangat ingin mengakhiri perkawinan dan pandai sekali memutarbalikan fakta;

6. Bahwa Termohon menolak Pemohon dalam posita 5, yang membawa-bawa nama orang tua dan menyalahkan orang tua Termohon yang telah Almarhum yang bermaksud baik dan hanya ingin hidup anaknya bahagia;

- Sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk tidak tinggal bersama orang tua, dan rumah KPR yang disampaikan masih dikuasai pihak keluarga Termohon tidak benar hanya karena Termohon mempunyai hak atas KPR tersebut karena uang muka untuk pembelian tersebut adalah dari Termohon;
- Pembelian mobil seluruhnya dari uang Termohon;

7. Bahwa Termohon menolak Replik dalam Posita 6 yang sudah jelas disampaikan bahwa dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2022 adalah 10 bulan;

8. Bahwa Termohon menolak Replik dalam Posita 7 yang menyebutkan kalau Termohon sering tidak mentaati Pemohon sebagai imam namun lebih mentaati orang tua Termohon, Termohon telah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi seorang istri yang baik dan sebagai anak yang tetap berbakti kepada orang tua, akan tetapi pemicu nya adalah karena perilaku Pemohon sebagai imam yang telah melenceng dari rel dan menyakiti hati Termohon dengan adanya wanita idaman lain (WIL);

9. Bahwa Termohon menolak Replik dalam Posita 8 yang menyebutkan pihak Termohon dan orang tua Termohon yang semakin memperkeruh keadaan semestinya Pemohon mengakui kesalahannya dan berubah lebih baik;

10. Benar

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;

3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia menerima nafkah iddah sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti yang disampaikan dalam jawaban Rekonvensi posita 1 tertanggal 17 November 2022 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak besaran nafkah lampau yang disebutkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti yang disampaikan dalam jawaban Rekonvensi posita 2 tertanggal 17 November 2022 sebesar Rp. 327.220 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) per bulan sesuai tunjangan isteri yang melekat pada gaji suami, itu bukan nafkah justeru itu adalah hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti jawaban posita 1 sebesar Rp. 3.955.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan TPP sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jadi penghasilan per bulan Rp. 7.955.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditambah penghasilan lain-lain yang sah, dari jumlah tersebutlah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah untuk per bulannya dengan rincian sebagai berikut :

- Makan : Rp. 3.000.000,-
- Make up : Rp. 250.000,-
- Listrik dan air : Rp. 400.000,-
- BBM : Rp. 400.000,-
- Jumlah : Rp. 4.050.000,- x 10 bln = Rp. 40.500.000,-

Jumlah yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan adalah realistis dan selama perjalanan berumah tangga selama ini Termohon

Halaman 14 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah tersebut karena untuk pemenuhan itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memakai uang sendiri;

5. Kewajiban suami agar membayar Mut'ah terhadap isteri yang diceraikan (ditalak) ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah (2) dan Surah Al-Ahzab (33) sebagai berikut : Dan hendaklah mereka kamu beri mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban/Duplik Termohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban/Duplik Termohon untuk seluruhnya
3. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk secara keseluruhan;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa iddah sesuai yang telah disepakati oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarmemberikan mut'ah sebesar disesuaikan dengan kemampuan dan rasa tanggungjawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian Duplik ini kami ajukan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kami ucapkan terima kasih;

Bahwa Pemohon menyampaikan duplik atas rekonvensi secara tertulis tertanggal 1 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi menerima keputusan Termohon Konvensi yang tidak keberatan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diajukan dalam replik Pemohon Konvensi yang tidak dijawab oleh Termohon Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi menerima keputusan Termohon Konvensi yang bersedia menerima nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Pemohon Konvensi tidak sependapat dengan Termohon Konvensi yang menolak besaran nafkah lampau sebesar Rp. 327.220,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) per bulan dikali 10 (sepuluh) bulan.

Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya yang telah disampaikan dalam replik, yaitu akan memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 327.220,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) per bulan dikali 10 (sepuluh) bulan. Jika ditotal sejumlah Rp. 3.272.200,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pertimbangannya adalah bahwa nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Pemohon Konvensi merupakan bagian hukuman dari perbuatan membangkang yang dilakukan oleh Termohon Konvensi. Selain itu, selama 10 bulan ini Termohon Konvensi tidak menjalankan peran sebagai istri / ibu

Halaman 16 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga karena sudah hidup sendiri-sendiri (terpisah) dan Termohon Konvensi juga bekerja sebagai PNS/ASN yang juga memiliki gaji, tunjangan (terdiri dari TPP dan insentif pemungutan retribusi dan pajak), serta penghasilan lain-lain yang sah yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan sendiri. Bisa dikatakan pendapatan Termohon Konvensi saat ini lebih besar dari pendapatan Pemohon Konvensi.

Benar gaji yang diterima Pemohon Konvensi saat ini sejumlah Rp. 3.955.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Tidak benar TPP yang diterima oleh Pemohon Konvensi seperti yang disebutkan oleh Termohon Konvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Tambahan Perbaikan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam bentuk tunjangan kesejahteraan dan diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. TPP Pemohon Konvensi yang diterima bukan di angka pasti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun di kisaran Rp. 3.691.602,- (tiga juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus dua rupiah) karena ada potongan pajak, serta potongan waktu absensi yang dinamis, sehingga nilai TPP tidak menentu. Nilai TPP tersebut bisa saja turun di tahun 2023 karena ada kebijakan tertentu.

Tidak benar bahwa Termohon Konvensi selama perjalanan berumah tangga tidak menuntut nafkah. Selama perjalanan rumah tangga, Pemohon Konvensi selalu memberikan sebagian besar pendapatannya untuk nafkah per bulan dan dikelola oleh Termohon Konvensi, kecuali mulai Februari 2022 sampai saat ini sebagai bentuk hukuman dari perbuatan membangkang yang dilakukan oleh Termohon Konvensi.

5. Bahwa Pemohon Konvensi bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi sesuai dengan kemampuannya pada saat ini.

Pemohon Konvensi bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau dengan

Halaman 17 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang nilainya sama dengan nominal uang tersebut atau dengan kesepakatan lain yang nilainya sama dengan nominal uang tersebut.

Pertimbangannya sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi yang baru 10 (sepuluh) bulan ini dapat menyisihkan tabungan dari mengelola penghasilannya sendiri.

Berdasarkan dalil-dalil dalam duplik rekonvensi di atas, maka dengan ini Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terhormat agar berkenan untuk MEMUTUSKAN:

1. Menolak Duplik Termohon Konvensi;
2. Menerima Duplik Rekonvensi Pemohon Konvensi;
3. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi tentang perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tercatat pada tanggal 25 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/42/VIII/2012 agar diputus karena perceraian;
4. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi tentang pemberian nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mekanismenya akan diberikan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan masa iddah;
5. Tidak mengabulkan gugatan Termohon Konvensi tentang pemberian nafkah lampau sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun mengabulkan pemberian nafkah lampau sejumlah Rp. 3.272.200,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
6. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi tentang pemberian mut'ah sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggungjawab Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau dengan barang yang nilainya sama dengan nominal uang tersebut atau dengan kesepakatan lain yang nilainya sama dengan nominal uang tersebut.

Halaman 18 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajian berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/42/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 , telah dicocokkan aslinya, bermeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.1 ;
2. Print out percakapan dan status wahstapp Termohon. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.2.;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx Rt002 Rw. 005 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak kira-kira 10 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, saksi hanya mendengar dari curahan hati atau cerita Pemohon saja jika rumah tangganya banyak terjadi pertengkar;



- Bahwa saksi selaku orang tua dari Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan dengan menemui orang tua Termohon, saat itu orang tua Termohon mengancam jika Pemohon sampai menceritakan Termohon maka pihak keluarga Termohon bisa berlaku kasar;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai pegawai negeri sipil namun saksi tidak mengetahui pasti berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon maupun Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx Rt002 Rw. 005 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah adikkandung Pemohon;
- Bahwa saksi masih tinggal bersama dengan orang tua saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon, dan saksi belum pernah mengunjungi Pemohon saat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon masih sering datang mengunjungi orang tua Pemohon setiap sebulan sekali namun seringnya Pemohon datang sendiri dan jarang datang bersama dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja tidak pernah saksi melihat ada pertengkaran, namun saksi hanya melihat sudah dari sejak awal Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah hanya saja saksi mendengar dari pengakuan Pemohon jika dirinya pergi dari rumah orang tua Termohon dikarenakan diusir oleh Termohon dan adanya ikut campur dari pihak

Halaman 20 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon maupun Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti tulis berupa:

1. Printout bukti transfer Pemohon kepada Termohon melalui IB-Personal tertanggal 03-01-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Printout dari percakapan Whatsapp teman Termohon tertanggal 1 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Printout dari percakapan Whatsapp Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Daftar Perincian Gaji dan Tunjangan Lainnya atas nama Nugara, ST.,MT. bulan Desember tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Bappeda Litbang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis
5. Printout Rekening Koran Bank Jateng Nomor Rekening 3109082430 atas nama Ika Widya Rosalina bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf

Halaman 21 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. H. Mukhozin, M.A.g. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Oktober 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 841.6/581 Tahun 2022 tertanggal 26 September 2022 yang isinya menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan proses perceraian dengan Termohon, dengan demikian telah terpenuhilah maksud Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 45 Tahun 1990;

Halaman 22 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2012 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/42/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang penyebabnya :
 - Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon dan orang tua Termohon tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Pemohon juga sudah pernah mengucapkan talak kepada Termohon
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Termohon membantah atas dalil atau alasan Pemohon dalam permohonan Pemohon tersebut meskipun demikian Termohon tidak keberatan atas keinginan cerai dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1., P.2., serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 23 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa printout percakapan dan status whatsapp Termohon, isi bukti tersebut ingin membuktikan dimana Termohon sudah mendesak dan menginginkan perpisahan secepatnya dengan Pemohon dan bentuk perselisihan lainnya antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon hanya berupa screenshot percakapan dan foto saja untuk dan nilai pembuktian atas alat bukti tersebut adalah sebagai alat bukti permulaan saja dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak lebih dari 10 bulan yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 24 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa bukti tulis dan tidak mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti Pemohon dan Termohon, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa secara sosiologi suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti

Halaman 25 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum salah satu pihak istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, dan hanya akan menyiksa batin;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan para saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya, terlebih-lebih sikap dan pernyataan Termohon dalam persidanganpun menginginkan hal yang sama dengan Pemohon dan tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, Majelis Hakimpun melihat antara keduanya yaitu Pemohon dan Termohon sudah tampak puncak kebenciannya antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut diatas dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadharatan harus dihapuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Halaman 26 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya selain menjawab tentang gugatan konvensi mengajukan pula gugatan rekonvensi sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah Rp.
4.000.000,- x 3 bulan = Rp. 12.000.000,-
2. Nafkah lampau selama 10
bulan sebesar
Rp. 4.000.000,- x 10 = Rp. 40.000.000,-
3. Mut'ah = Rp.
100.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyampaikan hal-hal sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya menyanggupi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- x 3
bulan = Rp. 4.500.000,-
2. Nafkah lampau 10 bulan sebesar
Rp.327.220,- x 10 = Rp. 3.272.200,-
3. Mut'ah = tidak akan memberi;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi Penggugat rekonvensi menyatakan ada perubahan mengenai tuntutananya yaitu :

1. Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas nafkah Iddah yaitu Rp. 4.500.000,- ;
2. Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutananya atas nafkah lampau yaitu sebesar Rp. 40.000.000,-
3. Penggugat Rekonvensi tidak menuntut Mut'ah sebesar RP. 100.000.000,- namun akan menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai jumlahnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam duplik rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan kesanggupannya sesuai dengan yang termuat pada jawaban rekonvensi dengan tambahan sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah lampau 10 bulan sebesar
Rp.327.220,- x 10 = Rp. 3.272.200,-
3. Mut'ah = akan memberi Rp.
10.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan atas gugatan rekonsensi, akan mempertimbangkan secara berurutan sesuai peristiwa hukumnya, yakni mendahulukan tentang tuntutan nafkah Iddah, nafkah madliyah atau lampau baru kemudian Mut'ah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi untuk menguatkan dalil gugatan Rekonsensi mengajukan bukti berupa T.4 dan T.5.;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa daftar perincian gaji dan tunjangan Tergugat Rekonsensi bulan Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat Rekonsensi selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Bappeda Litbang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan juga bukti T.5 berupa printout rekening koran Bank Jateng Nomor Rekening 3109082430 atas nama Penggugat Rekonsensi, bukti tersebut menjelaskan sejak bulan September 2021 hingga Januari 2022 Penggugat Rekonsensi masih mendapatkan kiriman uang dari Tergugat Rekonsensi namun sejak bulan Februari 2022 hingga bulan berjalan saat ini tidak ada kiriman lagi. Kedua bukti diatas telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan bukti tersebutpun tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, sehingga kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam Rekonsensi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonsensi erat kaitannya dengan gugatan konvensi, maka apa yang telah diterangkan saksi-saksi dalam konvensi dan telah dipertimbangkan dalam konvensi yang terkait dengan gugatan rekonsensi dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Halaman 28 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah, Pasa 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya menetapkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- Memberikan nafkah maskan dan kiswa kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri tela dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diambil dari keterangan para saksi semua menerangkan bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat Rekonvensi dari rumah Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2022 atau 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mau kembali hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi, dengan melihat kondisi yang seperti untuk itu Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang nusyuz dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang hendak diceraikan Tergugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, untuk menentukan besaran nafkah Iddah dan Mutah Majelis Hakim mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 diatas yang menentukan bahwa tentang nafkah iddah, mut'ah disamping asas kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya perkawinan serta besarnya penghasilan suami, juga mesti mempertimbangkan rasa keadilan dan kebutuhan dasar hidup istri, dengan demikian berdasarkan ketentuan ini jika dihubungkan dengan bukti di persidangan baik bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maupun bukti tulis Penggugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada Bappeda Litbang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan penghasilan dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya lebih kurang penerimaan bersih sebesar Rp. 8.000.000,- setiap bulannya dan atas tuntutan Penggugat

Halaman 29 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi atas nafkah iddah yang awalnya menuntut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian menerima atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- , untuk itu Majelis Hakim menetapkan besaran uang Iddah yang pantas dan layak untuk Penggugat Rekonvensi sebesar kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Mut'ah yang pada awalnya Penggugat Rekonvensi menuntut Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana kemudian Penggugat Rekonvensi tidak menentukan besarnya hanya menyerahkan sesuai kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi, dan atas pernyataan tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hakekatnya mut'ah bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dengan suami , dengan demikian dipandang patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan apa yang telah Tergugat Rekonvensi sanggupi yaitu berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Nafkah madliyah atau lampau

Menimbang, bahwa disamping tuntutan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan atas nafkah yang telah dilalaikan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu selama 10 bulan terhitung bulan Februari 2022 hingga November 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 10 bulan = Rp. 40.000.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya dan dalam jawabannya menyanggupi akan memberikan nafkah lampau selama 10 bulan namun besarnya tidak seperti apa yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi akan memberikan sebagaimana besaran tunjangan istri yang ada pada gaji Tergugat Rekonvensi selaku

Halaman 30 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx xxxxx yaitu sebesar Rp. 327.220 x 10 bulan = Rp. 3.272.200,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti transfer dimana setiap bulannya Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi namun sejak terhitung Februari 2022 hingga Desember 2022 Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi menerima kiriman uang dari Tergugat Rekonvensi dimana atas dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi dan alat bukti tersebut Tergugat Rekonvensi mengakui dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2022 dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, serta tidak ternyata terungkap di persidangan Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang telah berbuat nusyuz maka sesuai dengan maksud Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang dapat mengakibatkan ia (isteri) kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami, sehingga nafkah selama masa pisah rumah tersebut tetap menjadi kewajiban pihak Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti T.5. berupa printout mutasi rekening Penggugat Rekonvensi, telah ternyata Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2022 hingga Desember 2022 sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi telah cukup berdasar hukum sehingga oleh karenanya gugatan tersebut sudah sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan rasa keadilan bagi para pihak Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah yang terlalaikan sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi terhitung bulan Februari 2022 hingga bulan November 2022 ditambah dengan nafkah untuk bulan ini yaitu bulan Desember 2022, untuk itu yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 11 bulan = Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dengan total sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madliyah selama 11 bulan terhitung bulan Februari 2022 hingga bulan Desember 2022 yaitu Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan total sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Masehi,

Halaman 32 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. dan Syamsuhartono, S.Ag., S.E masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Ana Faizah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Panitera Pengganti,

Ricky Awal Gusranto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp425.000,00
4. Panggilan PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 33 dari 33 putusan Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)